



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 0048 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT  
SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA  
PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XIV TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pekan Olahraga Nasional sebagai wujud pengakuan negara terhadap eksistensi kaum disabilitas dalam pembinaan keolahragaan nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. bahwa sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Menteri perlu menetapkan 1 (satu) Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpik Nasional XIV Tahun 2016;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Pemerintah Provinsi Jawa barat sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpik Nasional XIV Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XIV TAHUN 2016.
- PERTAMA : Menetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Tuan Rumah Pelaksana Pekan Paralimpik Nasional XIV Tahun 2016, yang selanjutnya disingkat PAPERNAS XIV Tahun 2016.
- KEDUA : Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PAPERNAS XIV Tahun 2016.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Pemerintah Provinsi Jawa Barat wajib berkonsultasi dengan Menteri dan berkoordinasi dengan *National Paralympic Committee* (NPC) selaku penyelenggara PAPERNAS XIV Tahun 2016.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan PAPERNAS XIV Tahun 2016, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksana serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Februari 2015

**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,**



**IMAM NAHRAWI**

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Para Deputi, Staf Ahli, dan Staf Khusus, Kemenpora;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kepegawaian, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
7. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III.